



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias;
2. Tempat lahir : Pajalaiyya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 13 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pajalaiyya
Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/29/VI/2021/Reskrim tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna Rose Gold dengan nomor Imei 1: 86409030394631 Imei 2: 86409030394623, beserta 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Facebook Ali dan 3 (tiga) video berisi muatan yang melanggar Kesusilaan;
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa seorang kepala keluarga yang menafkahi 2 (dua) orang istri dan 2 (dua) orang anak, dan sudah ada perdamaian dengan korban;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.50 WITA bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar pada saat itu terdakwa Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias sedang membuat Video menggunakan *handphone* miliknya merek Oppo F1s warna *Rosegold* Imei 1: 86409030394631 Imei 2: 86409030394623 tanpa sepengetahuan saksi korban Sucitrawati Binti Surahman, terdakwa membuat video pada saat saksi korban sedang mencuci pakaian dan mandi dekat sumur dalam rumahnya tanpa menggunakan pakaian (telanjang), kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 terdakwa memposting (*upload*) video saksi korban pada saat mencuci pakaian dan mandi tanpa menggunakan pakaian (telanjang) di media sosial stori Facebook miliknya yang bernama Sagontong Poya, setelah terdakwa memposting video saksi korban, kemudian terdakwa mengganti nama Facebook miliknya dengan nama Ali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sucitrawati Binti Surahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Terdakwa yang mengunggah video di cerita (story) facebook;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengunggah video Saksi di cerita facebook adalah Andi Arifuddin Alias Tato atau Terdakwa (suami Saksi);
 - Bahwa Saksi yang melapor kepada polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengunggah video karena Terdakwa sudah pulang dari Surabaya bersama keluarganya dan menyuruh Saksi untuk pulang tetapi keluarga Saksi suruh ke sini saja Terdakwa, tujuan Saksi agar hubungan keluarga Saksi dengan Terdakwa baik karena keluarga Saksi tidak setuju, setelah itu Terdakwa bilang kalau Saksi tidak pulang, Terdakwa akan mengunggah video Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah direkam video oleh Terdakwa pada saat Saksi sedang mandi di sumur rumah dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana, tapi pada saat itu Saksi direkam Terdakwa ketawa-tawa;
 - Bahwa setelah direkam oleh Terdakwa, Saksi sempat bilang untuk dihapus, namun Terdakwa mengatakan kalau sengaja Saksi direkam supaya Saksi tidak lari karena memang Saksi selalu menghindari dari Terdakwa karena status pernikahan Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengunggah video Saksi ke facebook dan Saksi melihat video tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di dalam cerita (story) yang diunggah oleh akun facebook Sagontong Po Ya memakai akun facebook Saksi yaitu Uchi di mana video tersebut Saksi dalam keadaan tanpa busana (telanjang) pada saat Saksi sedang mandi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada video Saksi yaitu pada saat mandi dalam keadaan telanjang di sumur rumah dalam kamar mandi di cerita (story) facebook diberitahukan oleh anak Saksi yaitu Restu karena yang melihat pertama kali video tersebut, dan setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr



langsung bilang berarti benar apa yang dikatakan oleh Terdakwa kalau Saksi tidak datang menemuinya akan diunggah video Saksi;

- Bahwa akun facebook yang mengunggah video tersebut adalah Sagontong Po Ya dan nama akun facebook tersebut sempat diubah menjadi Ali;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat video tersebut adalah keluarga Saksi yaitu Saksi Desi Hardianti bersama suami, namun mereka tidak melihat secara keseluruhan video dengan sebagian saja (tidak sampai habis) dan setelah itu Saksi melapor karena malu;
- Bahwa Saksi Desi Hardianti melihat video yang tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf di kantor polisi dan Saksi memaafkan;
- Bahwa Saksi masih suka dengan Terdakwa dengan kejadian ini diharapkan Terdakwa bisa berubah sikapnya;
- Bahwa tidak orang lain yang melihat video tersebut kecuali anak dan keluarga Saksi;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa malu karena video Saksi dilihat orang, namun di kepolisian Terdakwa kalau mengunggah video tersebut hanya bisa dilihat oleh akun facebook Saksi sendiri, sempat juga Saksi tanya kepada teman-teman di facebook Terdakwa, katanya tidak pernah melihat video Saksi di cerita (*story*) facebook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

2. Desi Hardianti Binti Haerudding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Terdakwa yang mengunggah video di cerita (*story*) facebook;
- Bahwa video Saksi Sucitrawati yang diunggah ke cerita (*story*) facebook adalah video telanjang yang sedang mandi di sumur rumah;
- Bahwa akun yang mengunggah video adalah atas nama akun facebook Sagontong Po Ya, di mana Saksi diberitahukan oleh Saksi Sucitrawati bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sucitrawati dengan Terdakwa adalah suami istri dan Saksi tidak mengetahui ada masalah atau sering bertengkar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat telepon seluler Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama akun facebook Sagontong Po Ya pernah berganti nama akun;
- Bahwa awalnya Saksi melihat video dengan Saksi memperlihatkan video tersebut oleh Saksi Sucitrawati memakai akun milik Saksi Sucitrawati, kemudian langsung kaget dan langsung mau melapor;
- Bahwa Saksi tidak melihat video lain di akun facebook Sagontong Po Ya selain video telanjang itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melihat video tersebut di cerita (story) facebook, kapan diunggah ke cerita (story) facebook, dan tidak tahu berapa lama durasi video tersebut karena sebentar tidak sampai 1 menit diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

3. Zulkaisar Bin Hamrullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Terdakwa yang mengunggah video di cerita (story) facebook;
- Bahwa video yang diunggah di cerita (story) facebook adalah video telanjang Saksi Sucitrawati;
- Bahwa yang mengunggah video adalah akun facebook Sagontong Po Ya;
- Bahwa yang pertama kali melihat video tersebut di facebook adalah Saksi Desi Hardianti;
- Bahwa yang memberitahu Saksi kalau ada video adalah Saksi Sucitrawati yang waktu itu setelah selesai makan, Saksi Sucitrawati dan Saksi Desi Hardianti buka telepon seluler lalu melihat video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat video tersebut hanya melihat sampulnya saja;
- Bahwa yang memperlihatkan video tersebut adalah Saksi Sucitrawati dan langsung kaget dan mau melapor;
- Bahwa yang mengunggah video tersebut adalah akun facebook Sagontong Po Ya yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melihat video tersebut karena kalau di cerita (story) facebook yang mengunggah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bisa melihat dan yang berteman saja yang bisa melihat termasuk akun yang dimiliki Saksi Sucitrawati;

- Bahwa video yang Saksi lihat sampel ada di cerita (*story*) facebook hanya 1 (satu) video saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan video tersebut diunggah, namun cerita (*story*) facebook hanya bisa dilihat 24 jam semenjak diunggah;
- Bahwa Saksi Sucitrawati memberitahukan bahwa suaminya yaitu Terdakwa yang mengunggah di cerita (*story*) facebook;
- Bahwa Saksi tidak berteman facebook dengan akun facebook Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Terdakwa yang mengunggah video di cerita (*story*) facebook;
- Bahwa yang merekam video istri Terdakwa yaitu Saksi Sucitrawati yang sedang mandi dalam keadaan telanjang di sumur rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu video Saksi Sucitrawati tidak marah tapi melarang untuk direkam dan sempat bilang untuk dihapus;
- Bahwa Saksi Sucitrawati tidak menyuruh Terdakwa untuk mengunggah ke facebook;
- Bahwa Terdakwa mengunggah video Saksi Sucitrawati di cerita facebook dengan privasi 1 (satu) pemirsa melalui akun milik Terdakwa yaitu Sagontong Po Ya;
- Bahwa yang bisa melihat unggahan Terdakwa adalah hanya Saksi Sucitrawati;
- Bahwa pada saat mengunggah video tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di rumah Terdakwa di Dusun Pajalaiya, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sedangkan Saksi Sucitrawati ada di kampung di Tambolongan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sucitrawati biasa saja setelah Terdakwa mengunggah video tersebut;
- Bahwa video itu sekarang masih ada di galeri telepon seluler (*handphone*) Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah telepon seluler (*handphone*) Oppo F1s warna *Rosegold* milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan mengunggah video istri Terdakwa Saksi Sucitrawati;
- Bahwa alasan Terdakwa mengunggah video Saksi Sucitrawati awalnya Terdakwa pulang dari Surabaya setelah Terdakwa pulang Saksi Sucitrawati tidak datang dan menemui Terdakwa di kampung sehingga Terdakwa mengancam Saksi Sucitrawati kalau tidak datang Terdakwa akan mengunggah video tersebut;
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa gunakan adalah Sagontong Po Ya;
- Bahwa video yang Terdakwa unggah di cerita (*story*) facebook ada 3 (tiga) video;
- Bahwa durasi video yang Terdakwa unggah di cerita (*story*) facebook di bawah 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1s warna *Rosegold* dengan nomor Imei 1: 86409030394631 Imei 2: 86409030394623, beserta 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Facebook Ali dan 3 (tiga) video berisi muatan yang melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Sucitrawati pada saat mandi di sumur direkam video oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di rumah Terdakwa di Dusun Pajalaiya, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa mengunggah video yang telah direkam tersebut ke dalam cerita (*story*) facebook akun facebook Sagontong Po Ya (sekarang telah berubah nama menjadi Ali) memakai telepon seluler (*handphone*) merek Oppo F1s warna *Rosegold* milik Terdakwa, dengan alasan Terdakwa yang pada saat itu sudah pulang dari Surabaya bersama keluarganya dan menyuruh Saksi Sucitrawati untuk pulang tetapi Saksi Sucitrawati tidak pulang karena disuruh keluarganya, oleh karena itu Terdakwa mengunggah video tersebut ke dalam cerita (*story*) facebook;



- Bahwa video Saksi Sucitrawati yang diunggah Terdakwa dalam cerita (*story*) facebook akun Sagontong Po Ya hanya dilihat oleh akun facebook Saksi Sucitrawati yang bernama Uchi, sedangkan teman facebook Terdakwa tidak melihat cerita (*story*) facebook tersebut di mana telah ditanyakan oleh Saksi Sucitrawati sebelumnya;
- Bahwa video telah dilihat oleh keluarga Saksi Sucitrawati yaitu Saksi Desi Hardianti dan Saksi Zulkaisar karena diperlihatkan oleh Saksi Sucitrawati sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan



tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui, hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk menimbulkan akibat (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief geweld*);
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu; atau
- Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya



suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Menimbang, bahwa Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

Menimbang, bahwa Membuat Dapat Diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Melanggar Kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat *general/umum*, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choice*), karena bersifat pilihan/*option*, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik *a quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim memilih dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa berawal Saksi Sucitrawati pada saat mandi di sumur direkam video oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di rumah Terdakwa di Dusun Pajalaiya, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa mengunggah video yang telah direkam tersebut ke dalam cerita (*story*) facebook akun facebook Sagontong Po Ya (sekarang telah berubah nama menjadi Ali) milik Terdakwa memakai telepon seluler (*handphone*) merek Oppo F1s warna *Rosegold* milik Terdakwa, dengan alasan Terdakwa yang pada saat itu sudah pulang dari Surabaya bersama keluarganya dan menyuruh Saksi Sucitrawati untuk pulang tetapi Saksi Sucitrawati tidak pulang karena disuruh keluarganya, oleh karena itu Terdakwa mengunggah video tersebut ke dalam cerita (*story*) facebook, lalu video Saksi Sucitrawati yang diunggah Terdakwa dalam cerita (*story*) facebook akun Sagontong Po Ya hanya dapat dilihat oleh akun facebook Saksi Sucitrawati yang bernama Uchi, sedangkan teman facebook Terdakwa tidak melihat cerita facebook tersebut di mana telah ditanyakan oleh Saksi Sucitrawati sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah video telanjang Saksi Sucitrawati ke dalam cerita (*story*) akun facebook Sagontong Po Ya (sekarang sudah diubah Ali) merupakan tindakan membuat dapat diaksesnya sebuah video yang merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terdapat Saksi Sucitrawati dalam keadaan telanjang dikategorikan memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan pidana yang dilakukan dan tidak menimbulkan efek yang lebih buruk secara sosial;

Meimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakawa dalam mengunggah video dalam cerita (story) facebook miliknya hanya bisa dilihat oleh akun facebook Saksi Sucitrawati, sedangkan teman facebook Terdakwa tidak dapat melihat cerita (story) facebook Terdakwa dan juga dalam persidangan Saksi Sucitrawati sebagai korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang meminta agar terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena menurut Majelis Hakim pidana tersebut terlalu berat dan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh maaf dari Saksi Sucitrawati sebagai korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1s warna *Rosegold* dengan nomor Imei 1: 86409030394631 Imei 2: 86409030394623, beserta 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Facebook Ali dan 3 (tiga) video berisi muatan yang melanggar Kesusilaan, Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka haruslah barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada Saksi Sucitrawati sebagai korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Sucitrawati sebagai korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Arifuddin Alias Tato Bin Alias dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1s warna *Rosegold* dengan nomor Imei 1: 86409030394631 Imei 2: 86409030394623, beserta 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Facebook Ali dan 3 (tiga) video berisi muatan yang melanggar Kesusilaan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Andrian Hilman, S.H.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah